

ALSA LAWBRARY

Hukum Perdata

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pendahuluan

a. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno sebagai terjemahan dari *bürgerlijk recht*. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civiel recht* dan *privatrecht*. Istilah perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu dalam Konstitusi RIS dan UUDS.

Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, hukum perdata dikenal dengan istilah *civil law*. Kata *civil* berasal dari bahasa Latin yakni, *civis* yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa *civil law* atau hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan.

Jika dilihat dari berbagai literatur, juga dijumpai berbagai macam definisi hukum perdata yang berbeda-beda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil.

Berikut pengertian hukum perdata oleh beberapa pakar hukum, yaitu:

- i. Soebekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
- ii. Sri Soedewi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.
- iii. Van Dunne, hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan

- iv. Vollmar, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
- v. Sudikno, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Dari berbagai paparan tentang pengertian hukum perdata di atas, dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:

- i. Adanya kaidah hukum;
- ii. Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain;
- iii. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa.

b. Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), artinya sistem hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum dimana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, hukum perdata barat (BW), dan sebagainya. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab timbulnya pluralisme dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tersebut yaitu:

i. Politik pemerintahan Hindia-Belanda

Pemerintah Hindia-Belanda membagi golongan penduduk menjadi tiga golongan berdasarkan pada Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu:

- Golongan Eropa dan yang dipersamakan (Pasal 163 ayat (2) IS)
- Golongan Bumi Putera dan yang dipersamakan (Pasal 163 ayat (3) IS)
- Golongan Timur Asing (Pasal 163 ayat (4) IS), antara lain:
 - a) Golongan Timur Asing Tionghoa
 - b) Golongan Timur Asing bukan Tionghoa (seperti Arab, India, Mesir, dan lain-lain)

Terdapat berbagai hukum perdata yang berlaku bagi masing-masing golongan berdasarkan pada Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu:

- Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku hukum perdata dan hukum dagang barat (BW dan WvK).
- Bagi golongan Bumi Putera dan yang dipersamakan berlaku hukum adat mereka, yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat.
- Golongan Timur Asing terdapat perbedaan:
 - a) Bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum perdata dan hukum dagang barat (BW dan WvK) dengan beberapa pengecualian, yaitu mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak.
 - b) Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku sebagian dari hukum perdata dan hukum dagang barat (BW dan WvK), yaitu hanya mengenai hukum harta kekayaan. Sementara itu untuk hukum waris (tanpa wasiat) dan hukum keluarga berlaku hukum negara mereka sendiri.

ii. Belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional

Hukum yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan atas asas konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang

berlaku di negeri Belanda. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang mengatur mengenai ketentuan secara khusus di Indonesia belum ada, maka yang menjadi dasar hukum adalah undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersifat sektoral.

iii. Faktor etnisitas

Dari segi etnisitas, suku bangsa yang hidup dan berkembang di wilayah Indonesia banyak sekali jumlahnya. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beraneka ragam.

c. Ruang Lingkup Hukum Perdata di Indonesia

i. Hukum Perdata dalam Arti Luas dan Sempit

- Hukum perdata dalam arti luas, meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHDagang (WvK), serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dan lain-lain.
- Hukum perdata dalam arti sempit, adakalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHPerdata.

ii. Hukum Perdata Materiil dan Formil

- Hukum perdata materiil, adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat. Hukum perdata materiil ialah aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban perdata seseorang. Dengan kata lain bahwa hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap

subjek hukum, yang pengaturannya terdapat di dalam KUHPerdata (BW), KUHDagang (WvK), dan sebagainya.

- Hukum perdata formil adalah segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan hak/keadilan berdasarkan hukum perdata materiil. Hukum perdata formil bermaksud mempertahankan hukum perdata materiil. Hukum perdata formil, misalnya Hukum Acara Perdata, terdapat dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B).

d. Sejarah Lahirnya KUH Perdata (BW)

Pada tahun 1814 hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia, yang diketuai oleh J. M. Kemper. J. M. Kemper menyampaikan rencana kode hukum tersebut kepada pemerintah Belanda pada tahun 1816. Rencana kode hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno. *Code* hukum ini diberi nama “*Ontwerp Kemper*”. Namun *Ontwerp Kemper* mendapat tantangan yang keras dari P. Th. Nicolai yang merupakan anggota parlemen berkebangsaan belgia. Pada tahun 1824, J. M. Kemper meninggal dunia dan penyusunan kodifikasi *code* hukum perdata diserahkan pada Nicolai. Akibat perubahan tersebut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum Belanda kuno, dalam perkembangannya sebagian besar *code* hukum Belanda didasarkan pada *code civil* Prancis.

Dalam membuat hukum perdata Belanda, sebagian besar *code civil* Prancis dan sebagian kecil hukum Belanda kuno dipadukan menjadi kodifikasi Belanda. Keinginan Belanda terealisasi pada 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK). Kemudian pada tahun 1848, kedua undang-undang ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, hingga sampai sekarang dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk *Burgerlijk Wetboek* (BW), sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang) untuk *Wetboek van Koophandel* (WvK).

e. Berlakunya BW di Indonesia

Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum berlakunya KUHPerdata/BW hingga saat ini yang menetapkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian, dapat dicegah kekosongan hukum (*rechts vacuum*) khususnya yang mengatur lapangan keperdataan. Secara yuridis formal, KUHPerdata tetap berkedudukan sebagai undang-undang sebab tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Tetapi untuk kondisi sekarang, KUHPerdata tidak lagi sebagai KUHPerdata yang bulat dan utuh sebagai keadaan semula dikodifikasikan karena sudah ada unifikasi hukum, seperti berkaitan dengan Hukum Agraria yang sudah mempunyai Undang-undang Pokok Agraria.

f. Sistematika KUHPerdata

Pembagian hukum perdata menurut KUHPerdata:

- i. Buku I, yang berkepalanya “perihal orang” (*van persoon*), memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga, terdiri dari 18 bab;
- ii. Buku II, yang berkepalanya “perihal benda” (*van zaken*), memuat hukum perbendaan serta hukum waris, terdiri dari 21 bab;
- iii. Buku III, yang berkepalanya “perihal perikatan” (*van verbintenissen*), memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu, terdiri dari 18 bab; dan
- iv. Buku IV, yang berkepalanya “perihal pembuktian dan daluwarsa” (*van bewijs en verjaring*), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum, terdiri dari 7 bab.

Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, ada empat bagian, yaitu:

- i. Hukum Perorangan atau Badan Pribadi (*personenrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia

sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya.

- ii. Hukum Keluarga (*familierecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampunan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri.
- iii. Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya.
- iv. Hukum Waris (*erfrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Jadi, Hukum Waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

2. Hukum Tentang Orang

a. Hukum dihubungkan dengan Hak dan Kewajiban Perdata

Hukum mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat karena hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia (*law as a tool of social engineering*) dan membagi hak dan kewajiban.

i. Kepentingan Manusia

Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi oleh manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi dan dipenuhi oleh hukum menjadi tiga macam:

- *Public interest* (kepentingan umum), yaitu kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya.
- *Social interest* (kepentingan masyarakat), terdapat enam kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum:
 - a) Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum: keamanan, kesehatan, kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
 - b) Bagi lembaga-lembaga sosial: perlindungan dalam perkawinan, politik, kebebasan berbicara dan ekonomi.
 - c) Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan sosial seperti korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik.
 - d) Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial: menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of rights*).
 - e) Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum: perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri, dan penemuan baru.
 - f) Kepentingan perlindungan terhadap penghidupan yang layak, kemerdekaan berbicara dan memilih jabatan.
- *Privaat interest* (kepentingan individual), terdapat tiga macam kepentingan individu yang mendapat perlindungan hukum:
 - a) Kepentingan kepribadian (*interest of personality*): perlindungan terhadap integritas (keutuhan), kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik), terjaminnya rahasia pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan agama, kemerdekaan mengemukakan pendapat.
 - b) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest of domestic*): perlindungan bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga, hubungan hukum antara orang tua dan anak.

c) Kepentingan substansi (*interest of substance*): perlindungan terhadap harta benda, kemerdekaan dalam penyusunan *testament*, kemerdekaan industri dan kontrak, pengharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

ii. Hak

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melakukannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban. Hak dibagi menjadi:

- Hak Mutlak, yaitu hak-hak yang memuat kekuasaan untuk bertindak.
 - a) Segala hak publik
 - Hak menyatakan pikiran dan perasaan dengan perantaraan pers
 - Hak untuk mengajukan permohonan tertulis kepada berhak/berwenang
 - Hak untuk memeluk dan menganut agama dan kepercayaannya masing-masing secara bebas (Pasal 29 UUD 1945)
 - b) Sebagian dari hak-hak keperdataan, yaitu hak-hak yang berstandar pada hukum perdata dalam arti objektif, antara lain:
 - Hak-hak kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*): hak-hak manusia atas dirinya, atas jiwanya, raganya, kehormatan, nama kecil dan nama keluarga.
 - Hak-hak keluarga (*familie recht*): hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga, seperti hak marital atau kekuasaan suami terhadap istrinya, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, hak pengampu terhadap yang diampunya.
 - Hak-hak harta benda (*vermogensrechten*): hak-hak yang mempunyai nilai uang.
 - Hak-hak kebendaan (*zakelijke rechten*): hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda.

- Hak-hak atas barang yang tidak berwujud (*rechten op immateriële goederen*): hak-hak mengenai hasil pemikiran manusia, seperti hak cipta dan hak octroi.

Hak keperdataan dibagi menjadi:

- Hak absolut yang bersifat kebendaan: objeknya benda, seperti benda, hak milik, hipotek.
- Hak absolut yang bukan bersifat kebendaan: hak cipta, hak octroi, hak merek.
- Hak Relatif, yaitu hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki terhadap orang-orang tertentu (antara kreditor dan debitor).

iii. Kewajiban

- Kewajiban Mutlak dan Relatif (Nisbi)
 - a) Kewajiban mutlak: tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju kepada diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya.
 - b) Kewajiban relatif (nisbi): melibatkan hak di lain pihak.
- Kewajiban Publik dan Perdata
 - a) Kewajiban publik: berkorelasi dengan hak-hak publik seperti kewajiban mematuhi hukum pidana.
 - b) Kewajiban perdata: korelatif dari hak-hak perdata seperti kewajiban dalam perjanjian.
- Kewajiban Positif dan Negatif
 - a) Kewajiban positif: menghendaki dilakukannya perbuatan positif, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya.
 - b) Kewajiban negatif: kewajiban yang menghendaki agar suatu pihak tidak mengerjakan sesuatu, seperti kewajiban seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya.

- Kewajiban Universal (Umum) dan Khusus
 - a) Kewajiban universal: kewajiban universal ditujukan kepada semua warga negara yang timbul dari undang-undang.
 - b) Kewajiban khusus: timbul dari perjanjian.
- Kewajiban Primer dan Bersifat memberi Sanksi
 - a) Kewajiban primer: tidak timbul dari perbuatan melawan hukum.
 - b) Kewajiban memberi sanksi: kewajiban yang semata-mata timbul dari perbuatan melawan hukum, seperti kewajiban tergugat.

b. Subjek Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan *recht subject* (Belanda) atau *law subject* (Inggris). Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Menurut Algra, subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (*recht bevoegdheid*). Jadi subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

i. Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

Ada dua pengertian manusia, yaitu biologis dan yuridis. Chidir Ali mengartikan manusia adalah makhluk yang berwujud dan berohani, yang merasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak. Pengertian ini difokuskan pada pengertian manusia secara biologis di mana manusia mempunyai akal yang membuatnya berbeda dengan makhluk lain. Namun secara yuridis, para ahli berpendapat bahwa manusia sama dengan orang (*persoon*) dalam hukum. Ada 2 (dua) alasan manusia disebut dengan orang (*persoon*), yaitu: manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya, manusia mempunyai hak dan kewajiban sejak dilahirkan, tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak wenang berbuat atau tidak cakap, maka perbuatan hukumnya dapat dimintakan pembatalannya (*vernietigbaarheid*). Orang yang cakap menurut undang-undang adalah:

- Orang yang dewasa atau pernah melangsungkan perkawinan
- Tidak dibawah pengampuan
- Tidak dilarang undang-undang, misal orang yang dinyatakan pailit oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum

Kemudian terdapat hal-hal yang membatasi kewenangan berhak, antara lain:

- Kewarganegaraan, contohnya dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA.
- Tempat tinggal, contohnya dalam Pasal 10 ayat (2) UUPA.
- Kedudukan atau jabatan, contohnya bagi seorang hakim dan pejabat hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.
- Tingkah laku dan perbuatan, contohnya dalam Pasal 49 dan Pasal 53 UU Perkawinan.
- Jenis kelamin, contohnya dalam Pasal 11 UU Perkawinan.
- Keadaan tidak hadir, dalam Pasal 463 KUHPerduta.

Pengakuan sebagai subjek hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) KUHPerduta, yang memiliki arti penting bahwa pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum telah mendapat pengakuan sejak anak masih dalam kandungan jika kepentingan anak menghendaki, contohnya yaitu menerima warisan dan menerima hibah. Oleh karena itu, tidak ada satu hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke dood*) atau kehilangan segala hak perdata (Pasal 3 KUHPerduta).

- ii. Badan Hukum (*Rechtspersoon*)

Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Menurut Sri Soedewi, badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu. Syarat-syarat suatu badan atau perkumpulan dapat disebut badan hukum, antara lain:

- Adanya harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan perseorangan
- Adanya sebuah tujuan tertentu
- Adanya sebuah kepentingan dari sekelompok orang
- Adanya sebuah organisasi yang teratur

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu:

- Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu badan hukum yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, baik lembaga-lembaga negara maupun perusahaan milik negara. Contohnya badan-badan pemerintah, perusahaan negara.
- Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta/pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi pembentukannya sendiri. Badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang. Contohnya perseroan terbatas, koperasi.
- Badan hukum yang diperbolehkan atau badan hukum untuk tujuan tertentu, yaitu tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang, tapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat ideal di bidang sosial. Contohnya yayasan.

Kemudian berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti lembaga negara, bank indonesia, perusahaan milik negara.
- Badan hukum privat, yaitu badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan menurut hukum yang sah, seperti perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer (CV), perbankan, koperasi, yayasan.

Berdasarkan segi dan tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum, maka badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

- Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, seperti perusahaan negara, perusahaan umum, perseroan terbatas.
- Badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan, yaitu koperasi.
- Badan hukum yang bertujuan bersifat ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, seperti yayasan, organisasi keagamaan, lembaga wakaf.

Berdasarkan segi wujudnya, badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- Korporasi (*corporatie*), yaitu gabungan (kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri), karena itu korporasi merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Contohnya perseroan terbatas, koperasi.
- Yayasan (*stichting*), yaitu badan hukum yang harta kekayaannya tersendiri untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial keagamaan dan kemanusiaan, jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanya pengurusnya.

Terdapat beberapa teori untuk menganalisis sebuah badan hukum, yaitu:

- Teori Fiksi (*Ficte*)
Teori ini dianut oleh Von Savigny. Teori ini berpendapat bahwa kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan lain daripada manusia adalah sebuah khayalan. Ini memiliki arti bahwa badan hukum adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangannya sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana manusia.
- Teori Konsesi
Teori ini dianut oleh Gierke. Menurut teori ini bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum, dan ini berarti negara. Tujuan dari teori ini untuk memperkuat kekuasaan negara.
- Teori *Zweckvermögen*
Teori ini dianut oleh Brinz. Teori ini berpendapat bahwa hak milik badan hukum dapat diperuntukkan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi tanpa pemilik (tanpa subjek). Teori ini erat hubungannya dengan sistem-sistem hukum yang menganggap lembaga hukum publik dan privat sebagai pribadi-pribadi hukum, tetapi badan hukum itu dibentuk berdasarkan maksud dan tujuannya sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan itu diperlukan pengabdian dari orang-orang yang mengelola badan hukum tersebut.

c. Catatan Sipil

Catatan sipil disebut dengan *bürgerlijk stand*. Catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Catatan sipil berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pencatatan dan pembuatan akta (tertulis) atas peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting bagi manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas

hukum. Catatan sipil diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 KUHPerdata. Terdapat lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

- i. Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
- ii. Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam suatu ikatan perkawinan.
- iii. Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda.
- iv. Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, janda atau duda dan suami atau istri yang telah meninggal.
- v. Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

Adapun manfaat akta catatan sipil bagi pribadi adalah:

- i. Menentukan status hukum seseorang
- ii. Alat bukti yang paling kuat di muka dan di hadapan hakim
- iii. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri

Selain memberikan manfaat bagi pribadi, akta catatan sipil juga membawa manfaat bagi pemerintah, antara lain:

- i. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
- ii. Penunjang data bagi perencanaan pembangunan
- iii. Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang

d. Domisili

Setiap orang menurut hukum, harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat tersebut dinamakan domisili. Domisili adalah terjemahan dari *domicile* atau *woonplaats* yang artinya tempat tinggal. Jadi, domisili adalah tempat tinggal di mana seseorang tinggal atau berkedudukan serta punya hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal dapat berubah rumah kediaman atau kantor yang berada

dalam daerah tertentu. Domisili manusia disebut dengan tempat kediaman, sedangkan domisili badan hukum disebut dengan tempat kedudukan. Domisili diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 KUHPerdara. Macam-macam domisili antara lain:

- i. Domisili sesungguhnya, yaitu tempat yang bertalian dengan hak-hak melakukan wewenang seumumnya (tempat kediaman seseorang sehari-hari). Domisili sesungguhnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - Domisili sukarela, yaitu tempat kediaman jika seseorang dengan bebas dan menurut pendapatnya sendiri dapat menciptakan keadaan-keadaan di tempat tertentu atau rumah tertentu.
 - Domisili wajib, yaitu jika tempat kediaman bergantung kepada keadaan-keadaan orang lain yang dalam arti hukum ada hubungan dengan orang yang pertama itu.
- ii. Domisili yang dipilih, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Domisili yang dipilih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - Domisili yang ditentukan undang-undang, yaitu tempat tinggal yang dipilih berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.
 - Domisili secara bebas, yaitu tempat kediaman yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang mengadakan kontrak atau hubungan hukum.

Menurut Subekti, ada juga yang disebut “rumah kematian” atau “domisili penghabisan”, yaitu rumah di mana seseorang meninggal dunia. Rumah penghabisan ini mempunyai arti penting untuk menentukan hukum waris yang harus diterapkan, untuk menentukan kewenangan mengadili kalau ada gugatan.

3. Hukum Tentang Keluarga

a. Pengertian Hukum Keluarga

Secara istilah, hukum keluarga berasal dari terjemahan kata “*familierecht*” (bahasa Belanda) atau “*law of familie*” (bahasa Inggris). Menurut Apeldoorn, hukum keluarga (*familierecht*) adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Ali Afandi mengartikan hukum keluarga sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Lebih lanjut, definisi hukum keluarga disempurnakan oleh Salim yaitu sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan mengenai perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga adalah aturan yang mengatur hubungan keluarga atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun non-tertulis yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga sebab pernikahan. Hal ini mencakup pernikahan, harta benda dalam pernikahan, perceraian (talak), hak atau kekuasaan orang tua, pengampuan (pembebasan), perwalian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan keluarga

b. Perkawinan

i. Pengertian

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami istri. Dengan adanya perkawinan tersebut maka timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Perkawinan diatur dalam Pasal 26 KUHPerdota serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KUHPerdota tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian dari perkawinan. Perkawinan hanya merupakan hubungan lahiriah saja dan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam KUHPerdota. Berbeda dengan UU Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, maka perkawinan tidak hanya merupakan hubungan lahiriah saja, tetapi juga merupakan hubungan batiniah antara seorang pria dengan seorang wanita.

ii. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi:

- Adanya persetujuan kedua belah pihak
- Adanya izin kedua orang tua/wali calon mempelai apabila belum mencapai umur 21 tahun
- Pria dan wanita telah berusia 19 tahun
- Kedua belah pihak tidak berada dalam ikatan perkawinan
- Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*)

Di dalam KUHPerdara syarat perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum dilangsungkannya perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik sebelum, pada saat, dan setelah dilaksanakannya perkawinan.

- Syarat Materiil

a) Syarat materiil mutlak, yaitu syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan dalam melangsungkan perkawinan.

- Asas monogami (Pasal 27 KUHPerdara)
- Persetujuan antara kedua calon suami-istri (Pasal 28 KUHPerdara)
- Memenuhi batas umur minimal (Pasal 29 KUHPerdara)

- Wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi mengindahkan 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUHPerdara)
- Izin sementara dari orang tua/wali bagi anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin (Pasal 35-49 KUHPerdara)
- b) Syarat materiil relatif, yaitu mengenai ketentuan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang meliputi:
 - Larangan kawin dengan orang yang dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan (Pasal 30-31 KUHPerdara)
 - Larangan kawin karena zina (Pasal 32 KUHPerdara)
 - Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah ada perceraian, jika belum lewat satu tahun. (Pasal 33 KUHPerdara)
- Syarat Formil
 - a) Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50-51 KUHPerdara)
 - b) Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan

c. Hubungan Darah

Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dengan orang yang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah memiliki arti penting dalam hal perkawinan, pewarisan, dan juga perwalian. Hubungan darah terdiri dari hubungan lurus ke atas/ke bawa (leluhur) dan hubungan garis samping (keturunan). Hubungan darah dari garis samping (keturunan) terbagi menjadi 3 macam:

- i. Patrilineal, yaitu mengutamakan garis keturunan dari ayah dan kedudukan suami lebih utama daripada istri.
- ii. Matrilineal, yaitu mengutamakan garis keturunan ibu dan kedudukan istri lebih utama daripada suami.

- iii. Parental bilateral, yaitu mengutamakan garis keturunan ibu dan ayah, posisi suami dan istri seimbang.

d. Harta Perkawinan

- i. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dikuasai (Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan).
- ii. Wali dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut (dari keluarga pihak ayah atau ibu) (Pasal 51 ayat 2 UU Perkawinan).
- iii. Suami istri wajib menegakan RT yang menjadi sendi dasar masyarakat (Pasal 3 UU Perkawinan).
- iv. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin (Pasal 33 UU Perkawinan).
- v. Suami adalah kepala RT dan Istri adalah ibu RT (Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan)

e. Putusnya Perkawinan

- i. Menurut KUHPerdara (Pasal 199)
 - Kematian
 - Keadaan tidak hadir
 - Pisah meja dan ranjang
 - Perceraian
- ii. Menurut UU Perkawinan
 - Kematian
 - Perceraian
 - Putusan Pengadilan

4. Hukum Tentang Benda

a. Pengertian Hukum Benda

Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu “*zakenrecht*”. Menurut Soediman Kartohadiprojjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Sri Soedewi, yang diatur dalam hukum benda, ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian perbedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak.

b. Tempat Pengaturan Hukum Benda

Pengaturan mengenai hukum benda terdapat dalam Pasal 499 KUHPerduta yang menjelaskan pengertian benda itu sendiri, yaitu segala sesuatu yang menjadi hak milik. Benda dibagi menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pengaturan untuk benda tidak bergerak terdapat dalam Pasal 596, 507 dan 508 KUHPerduta. Sementara pengaturan mengenai benda bergerak terdapat dalam Pasal 509, 510 dan 511 KUHPerduta.

c. Sistem dan Pembagiannya

Pengaturan Hukum Benda hukum benda diatur dalam Buku II KUHPerduta. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi konsep benda, perbedaan macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan.

- i. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup dan memaksa.
- ii. Orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru.
- iii. Orang tidak dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam buku kedua KUH Perdata.

d. Asas-asas Hukum Benda

Menurut Sri Soedewi, ada 8 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu:

- i. Merupakan hukum memaksa (*dwingendrecht*). Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang.
- ii. Dapat dipindahkan Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindahtangankan.
- iii. Asas *individualiteit*. Menurut asas ini, obyek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan (*individueel bepaald*), artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan : rumah, mebel, hewan.
- iv. Asas *totaliteit*. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri.
- v. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*). Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah-tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik.
- vi. Asas *prioriteit* Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari *eigendom*, sekalipun luasnya berbeda-beda.
- vii. Asas *percampuran (vermenging)* Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri.
- viii. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit dan verjaring (kedaluwarsa) mengenai benda-benda bergerak (*roerend*) dan tak bergerak (*onroerend*) berlainan.

e. ***Eigendom***

Eigendom verponding atau tanah *verponding* merupakan salah satu produk hukum pertanahan pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia yang menyatakan kepemilikan seseorang atas tanah. Pengaturan mengenai Hak *Eigendom* tercantum pada Pasal 570 KUHPerdata yang berbunyi: “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan”. Setelah Indonesia merdeka, persetujuan hak kepemilikan tanah kemudian diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut UU No. 5 Tahun 1960, tanah *verponding* harus dikonversi menjadi hak atas jenis tanah yang sesuai. Hal ini karena hak atas tanah *verponding* berasal dari sistem hukum perdata Barat, sedangkan UUPA ditujukan sebagai hukum agraria nasional yang berbeda dengan hukum agraria sebelumnya.

f. ***Bezit***

Bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. *Bezit* terhadap benda bergerak tercantum dalam Pasal 1977 ayat 1 BW bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak tidak atas nama, dianggap pemilik, ketentuan ini tidak berlaku untuk benda tidak bergerak. Syarat-syarat *bezit*:

- i. *Corpus*, yaitu hubungan antara orang yang tersebut dengan bendanya.
- ii. *Animus*, yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut (kemauan untuk memiliki benda). *Bezit* berbeda dengan

“*detentie*”, yaitu seseorang menguasai benda berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan pemilik benda

Cara-cara memperoleh *bezit*:

- i. *Occupatio* (pengambilan benda), yaitu memperoleh *bezit* secara mandiri.
- ii. *Traditio* (penyerahan), yaitu memperoleh *bezit* dengan izin dari orang yang terlebih dahulu membezit.

g. Penyerahan/*Traditio*

Penyerahan atau *Levering* memperhatikan (Pasal 612, 613, 616 KUHPerdara) *Levering* adalah suatu cara dimana kepemilikan dialihkan dan diambil oleh seseorang yang berhak mengalihkan kepemilikan kepada orang lain yang berhak mengambil kepemilikan. Sedangkan *levering* menurut KUHPerdara Pasal 1475: “Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.” Cara penyerahan :

- i. Untuk benda bergerak berwujud (Pasal 612 KUHPerdara)
Penyerahan benda bergerak berwujud cukup dengan penyerahan dari tangan ke tangan (penyerahan secara nyata), atau dengan penyerahan kunci gudang di mana benda yang diserahkan itu berada.
- ii. Untuk benda bergerak tak berwujud (Pasal 613 KUHPerdara)
Penyerahan benda bergerak tidak berwujud (misalnya utang piutang) dilakukan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan, dimana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
- iii. Untuk benda tidak bergerak (Pasal 616 KUHPerdara)
Penyerahan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan balik nama.

h. Berlakunya KUHPerdara Buku II Setelah Berlakunya UUPA

Kehadiran UUPA (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) memberikan perubahan terhadap berlakunya Buku II KUHPerdara. Dalam diktum UUPA, bagian Buku II KUHPerdara yang mengatur

bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dicabut kecuali ketentuan yang mengatur tentang hipotik, masih berlaku saat UUPA mulai berlaku. Akibatnya terhadap Buku II KUHPerdara setelah UUPA berlaku adalah sebagai berikut:

- i. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh, antara lain:
 - Pasal-pasal tentang benda bergerak (Pasal 505, 509-518 BW)
 - Pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak (Pasal 612-613 BW)
 - Pasal-pasal *bewoning*, ini hanya mengenai rumah (Pasal 826-827 BW)
 - Pasal-pasal hukum waris (Pasal 830-1130 BW) walaupun ada beberapa pasal dalam hukum waris yang juga mengenai tanah, tanah diwarisi menurut hukum yang berlaku bagi si pewaris.
 - Pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan atau *privilegie* (Pasal 1131-1149 BW)
 - Pasal-pasal tentang gadai, karena gadai hanya melulu mengenai benda bergerak (Pasal 1150-1160 BW)
 - Pasal-pasal tentang hipotek, karena hipotek meskipun mengenai tanah memang dikecualikan dari pencabutan oleh UUPA.
- ii. Ada pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku, antara lain:
 - Pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang melulu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah.
 - Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah.
 - Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, tak pernah berlaku.
 - Pasal-pasal tentang kerja rodi (Pasal 673 BW)
 - Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga (Pasal 625-672 BW)
 - Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan atau *erfdienstbaarheid* (Pasal 674-710 BW)
 - Pasal-pasal tentang hak *opstal* (Pasal 711-719 BW)

- Pasal-pasal tentang hak *erfpacht* (Pasal 720-736 BW)
- Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil persepuluh (Pasal 737-755 BW)
- iii. Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh
 - Pasal-pasal tentang benda pada umumnya
 - Pasal-pasal tentang cara membedakan benda (Pasal 503-505 BW)
 - Pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah (terletak di antara pasal-pasal 529-568 BW)
 - Pasal-pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah (terletak di antara pasal-pasal 570 BW)
 - Pasal-pasal tentang hak memungut hasil atau *vruchtgebruik* sepanjang tidak mengenai tanah (Pasal 756 BW)
 - Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah (Pasal 818 BW)
 - Pasal-pasal tentang hipotek sepanjang tidak mengenai tanah